



**SUMBER BERITA:**

Harian Rakyat Bengkulu

**KATEGORI BERITA:**

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

## **Saksi Ungkap Awal Mula Dugaan Penyimpangan Dana Bergulir Samisake**

**BENGKULU** – Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) dana bergulir Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake) menghadirkan sembilan saksi yang membeberkan awal mula temuan perbuatan melawan hukum dari hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu pada 11 Agustus 2025.

Deretan saksi yang dihadirkan Jaksa Kejari Bengkulu mengungkapkan adanya temuan audit yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan hingga ditemukan aliran dana kepada terdakwa. Dalam perkara ini, terdakwa Eriadi didakwa merugikan negara

Rp117 juta, namun dana tersebut telah dikembalikan.

Sembilan saksi yang dihadirkan antara lain mantan Kadis Koperasi dan PPKM tahun 2013 Erwan Syarizal, Kadis Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Eddyson, Kepala Bapenda Kota Bengkulu Dr Nurlia Dewi SH MH, Dra Hilda M.Si (PNS), pensiunan PNS Supratman S.Sos, Kiki Yanti (PNS), mantan Kepala UPTD Samisake Rendra Prajadinata, mantan Direktur BLUD Dana Bergulir Samisake Supran, serta wiraswasta Safari. Sidang dipimpin Majelis Hakim Achmadsyah Ade Muri SH MH.

Saksi Eddyson menjelaskan bahwa program Samisake diper-

untukkan bagi masyarakat melalui koperasi di kelurahan. Menurutnya, pada awal program, Samisake belum berbentuk BLUD.

“Zaman saya belum ada BLUD samisake itu, Dulu itu masih UPTD Samisake, dan ketika itu ada saya ditugaskan walikota untuk survey kelapangan, Koperasi mana saja yang sudah siap dan Program ini untuk memajukan kemasyarakatan bersama warga Kota Bengkulu,” ungkap Eddyson.

Saksi Supran memaparkan bahwa permasalahan ini bermula dari hasil audit BPK RI Perwakilan Bengkulu yang menemukan adanya temuan. Pihaknya kemudian turun ke koperasi dan meminta

pertanggungjawaban.

“Awalnya itu ada temuan BPK kami tidak lanjut dan kami temukan bahwa aliran dana ke ketua yang saat ini jadi terdakwa, dia tidak kunjung pulihkan kami buat laporan,” jelas Supran.

Sementara itu, saksi Nurlia Dewi mengaku tidak terlalu mengetahui detail perkara ini. Menurutnya, memang ada pinjaman Samisake yang jatuh tempo namun belum lunas.

“Kalau secara rinci saya tidak tahu namun yang saya tahu ketika saya menjabat Kadiskop UMKM ada peminjam yang macet dan kami perintakan ke BLUD Samisake untuk menagih itu saja yang saya tahu,” tutup Nurlia.(wjt)